

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Jenderal S. Parman No. 55 Ketapang Kode Pos 78813 Telp. (0534) 32501 Faks : -

website: https//disdik.ketapangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR: 190/DISDIK.500.16.7.2/2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

KELOMPOK BERMAIN (KB) KASIH IBU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG

Menimbang

- a. Bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan (KB) Kelompok Bermain Kasih Ibu telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional;
- bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungaan Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk

Menandatangani Keputusan Bupati yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotannya hanya Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Bersangkutan.

h. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 0432 Tahun 2022 tentang Izin Operasional lembaga KB Kasih Ibu

Memperhatikan

Hasil Verifikasi dokumen persyaratan perpanjangan Izin Operasional dan hasil visitasi lembaga KB Kasih Ibu Kecamatan Sungai Laur Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

Tentang perpanjangan izin Operasional KB

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Lembaga:

Nama Lembaga : KB KASIH IBU

Alamat : Desa Kepari Kecamatan Sungai Laur

Kabupaten Ketapang Kalimantan

Barat

Akta Notaris : No. 07 Tanggal 06 Februari 2013

KEDUA : Masa berlaku perpanjangan izin operasional KB Kasih Ibu

dari tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan 12 Agustus 2030. Selanjutnya pihak lembaga dapat mengusulkan kembali perpanjangan izin operasional dengan memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan.

KETIGA : Pemegang izin sebagaimana diktum kesatu wajib

menyelenggarakan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan apabila terjadi pelanggaran atas ketentuanketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelengaraan,

maka izin Operasionalnya dapat dicabut.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan

yang menaungi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ketapang, 12 Agustus 2025 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang Prov Kalbar

Ketapang Prov Kalbar,



Dr. UCUP SUPRIATNA, S.PD., M.PD.

Pembina Utama Muda/IVc NIP. 19680910 199103 1 007